

**MAKNA TA'ARUF DI KALANGAN REMAJA PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM**

**(Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh

**SRI WULAN**  
**NIM. 210116095**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, SH., M. Kn**  
**NIP. 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO (IAIN) PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Wulan, Sri.** 2023: *Makna Ta'aruf di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhshiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H., M. Kn.

**Kata Kunci/keyword:** *Ta'aruf, Mahasiswa, Hukum Islam*

Ta'aruf adalah sebuah proses pengenalan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sebelum melakukan akad nikah. Ta'aruf berbeda dengan pacaran. Keduanya saling bertentangan. Pacaran tidak dibenarkan dalam syariat, sedangkan ta'aruf disunnahkan bagi yang sudah siap menikah. Seseorang yang melakukan ta'aruf tetapi tidak melakukan apa yang disyariatkan dan sebaliknya melakukan yang tidak disyariatkan, maka seseorang tersebut belum bisa dikatakan ta'aruf. Sementara itu dalam perspekti hukum Islam mengatur hal-hal apa saja yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan ketika seseorang melakukan ta'aruf.

Berdasarkan pengamatan dari latar belakang peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep ta'aruf di kalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap urgensi ta'aruf sebelum pernikahan di kalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis, jenis penelitian termasuk ke dalam penelitian fieldresearch (penelitian lapangan) yang pada hakikatnya merupakan metode yang digunakan secara nyata dan secara kusus terjadi di kalangan remaja. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek ta'aruf yang dijalani oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo adalah satu narasumber yaitu Peni Latifah melakukan ta'aruf sesuai dengan syariat Islam dan dua lainnya yaitu Annisa Fadhilah Hayya dan Galuh Nur Azizah belum menjalankan syari'at secara keseluruhan. Sedangkan Nur Sa'adhah dan Muhammad Syamsuddin tidak melalui proses ta'aruf. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap urgensi ta'aruf sebelum pernikahan di kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo adalah sangat penting. Adanya ta'aruf sebelum pernikahan untuk menghindari kemungkinan akan dibohongi oleh calon pasangan, untuk menghindari zina dan pacaran, serta beberapa kasus dapat mengobati trauma akibat pengalaman di masa lalu.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Sri wulan

Nim : 210116095

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Makna Ta'aruf di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Islam  
(studi terhadap mahasiswa fakultas tarbiyah)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, senin 15 mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M. Kn.  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Rifah Roihanah, S.H., M. Kn.  
NIP. 197503042009122001

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulan

NIM : 210116095

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : Makna Ta'aruf di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Islam  
(studi terhadap mahasiswa fakultas tarbiyah)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan

  
Sri Wulan

NIM 210116095





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Wulan  
NIM : 210116095  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : MAKNA TA'ARUF DI KALANGAN REMAJA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas  
Tarbiyah IAIN Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana  
dalam Ilmu Syariah.

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Juni 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Ponorogo, 8 Juni 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Ponorogo

Dr. H. Khusmiati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulan

Nim : 210116095

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Makna Ta'aruf di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Islam  
(studi terhadap mahasiswa fakultas tarbiyah IAIN Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.



Ponorogo, 9 juni 2023

Sri Wulan  
210116095

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERSUTUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Studi penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN TA'ARUF</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	19
B. Dasar hukum Pernikahan.....	22
C. Lima Hukum Pernikahan.....	23
D. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	26
E. Hikmah Pernikahan.....	29
F. Ta'aruf.....	32
G. Pergaulan Menurut Hukum Islam.....	41

### **BAB III TA'ARUF DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH**

#### **IAIN PONOROGO**

A. Profil Mahasiswa .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf Dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo.....	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Ta'aruf dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo .....	58

### **BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP**

#### **TA'ARUF DAN URGENSINYA TERHADAP PERNIKAHAN**

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf di Kalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo.....	68
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Ta'aruf dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo.....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Diantara 3 tujuan penciptaan manusia seperti yang disebutkan oleh Inong Satriadi dalam karyanya yang berjudul *“Tujuan Penciptaan Manusia dan Nilai Edukasinya (Kajian Tafsir Tematis)”* adalah Al Ibadah.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56: *“Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.”* (QS Al- Dzariyat: 56). Berdasarkan Tafsir As Sa’di atau Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, pakar tafsir abad 14 H menjelaskan *“Inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia dan Allah mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Tujuan tersebut adalah menyembah Allah yang mencakup berilmu tentang Allah, mencintainya, kembali kepadanya, menghadap kepadanya dan berpaling dari selainNya. Semua tujuan itu tergantung pada ilmu tentang Allah, sebab kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan ma’rifatullah. Semakin bertambah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Dan inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yang diberi beban taklif, dan Allah menciptakan mereka bukan karena mereka diperlukan oleh Allah.”*<sup>2</sup> Ayat ini juga mengakui bahwa orang yang dibebani dengan syariat adalah dua

---

<sup>1</sup> Inong Satriadi, *“Tujuan Penciptaan Manusia Dan Nilai Edukasinya (Kajian Tafsir Tematis),” Ta’dib* 11, no. 2 (June 27, 2009): 34, <https://doi.org/10.31958/jt.v12i1.153>.

<sup>2</sup> *“Surat Az-Zariyat Ayat 56 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,”* accessed June 1, 2023, <https://tafsirweb.com/9952-surat-az-zariyat-ayat-56.html>.

mahluk, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia diberi syariat untuk mendapatkan hukuman dan balasan berupa surga dan neraka.

Syahwat manusia dikendalikan 2 hal: perutnya dan kemaluannya. Dalam hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan pengaruh rakus manusia karena memenuhi kebutuhan perutnya,

مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلدِّينِ

Dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing, tidaklah lebih merusak dibandingkan ketamakan seseorang terhadap dunia dan jabatan, yang bisa merusak agamanya. (Ahmad 16198, Turmudzi 2550, Ibn Hibban 3228 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Sementara syahwat biologis mendorong manusia untuk berbuat zina. Karena itu, orang yang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya dengan menikah, berarti dia menyempurnakan setengah agamanya.<sup>3</sup>

Agama Islam memaknai pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang sakral, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan atas dasar keimanan dan tanpa paksaan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

<sup>3</sup> “Makna Hadis: Menikah Menyempurnakan Setengah Agama – KonsultasiSyariah.Com,” accessed June 1, 2023, <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>.

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Felix Siaw dalam karyanya *Udah Putusin Aja* yang dikutip oleh Robith Muti'ul Hakim bahwasanya Pernikahan dalam Islam adalah ikatan sakral yang membolehkan dari yang sebelumnya haram dan menyatukan dua insan serta keluarga. Pernikahan merupakan jalan menuju kebaikan yang bertebaran pahala pada jalan Allah, dan juga bagian dari keindahan yang diberikan oleh-Nya di dunia.<sup>5</sup>

Adanya pernikahan yang menyatukan dua insan dan dua keluarga, Islam mensyari'atkan ta'aruf sebagai jalan yang dapat ditempuh sebelum menuju dalam ikatan suci tersebut. Makna ta'aruf secara bahasa seperti yang dijelaskan Eliyyil Akbar, ta'aruf berasal dari kata ta'arrofa yang memiliki arti menjadi tahu, dan berasal dari katakerja bentuk lampau 'a-ro-fa yang artinya mengenal-perkenalan. Sedangkan menurut istilah yang telah diungkapkan oleh Hidayat yang mengutip dari Sukamdiarti, ta'aruf adalah komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri.<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan agar terjadinya pernikahan yang sesuai syari'at, tenang, saling mencintai dan, penuh dengan kasih sayang.

Islam telah mengungkapkan bahwa adanya manusia diciptakan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar bisa saling mengenal. Pernikahan dalam perspektif Islam telah menjadi sarana untuk saling mengenal antara

---

<sup>4</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111.

<sup>5</sup> "Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita | Hakim | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam," 69, accessed February 14, 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1079/986>.

<sup>6</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (January 7, 2015): 56, <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>.

manusia dengan manusia lainnya. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang didasari oleh cinta satu sama lain. Perwujudan cinta ini dirumuskan dalam Al-Qur'an sebagai amar ma'ruf nahi mungkar atau kesetiakawanan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, adil, beradab, dan manusiawi.<sup>7</sup> Islam memandang pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal dalam menyikapi hubungan antara manusia yang berlainan jenis untuk menyalurkan naluri kebutuhan biologisnya dan sebagai sarana melestarikan keturunan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 dinyatakan bahwa: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabiamenjelaskan "dan nikahkanlah (wahai kaum Mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkiNya. Dan Allah Mahaluas (rizkiNya), banyak kebaikanNya, besar karuniaNya, lagi Maha Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hambaNya."<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Miftakhul Huda and Udin Safala, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mahasiswa Iain Ponorogo Skripsi," n.d., 15.

<sup>8</sup> "Surat An-Nur Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," accessed June 1, 2023, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>.

Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu, selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Pacaran yang semakin lama semakin banyak yang melakukannya, hingga kini pacaran masih menjadi tren bagi kalangan muda di Indonesia tidak peduli di kota maupun di Desa. Para remaja semakin tidak menghiraukan batasan-batasan yang seharusnya dijaga dalam berhubungan dengan lawan jenis. Dampak negative dari pacaran bukan hanya dari segi agama namun juga dari segi psikologi seperti menghilangkan konsentrasi, penyebab banyak kerugian, mengganggu kehidupan dimasyarakat, dan mengurangi produktivitas dan minat belajar.

Kesucian pernikahan sangat perlu dijaga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan pernikahan yang sesungguhnya. Edukasi tentang pernikahan dan taaruf sangat dibutuhkan terutama remaja yang telah memasuki masa kesiapan menikah. Banyak dari mereka yang belum mnegerti proses apa saja yang harusnya dilalui sebelum menikah dan bagaimana pernikahan itu sendiri. Kurangnya edukasi tentang taaruf dan pernikahan membuat remaja sering salah melangkah dan menempuh jalur pacaran.

Berdasarkan fenomena ta'aruf yang viral terjadi belakangan ini, peneliti melakukan riset terhadap remaja tentang taaruf. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo tentang definisi dan makna taaruf dan perspektif hukum Islam

terhadapnya. Penelitian ini terfokus pada konsep ta'aruf yang dijalankan oleh mahasiswa tersebut dan perspektif Islam terhadapnya. Hal ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan setelahnya untuk menentukan edukasi yang tepat bagi para remaja yang hendak memasuki masa pranikah.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep ta'aruf di kalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap urgensi ta'aruf sebelum pernikahan di kalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap konsep ta'aruf di kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap urgensi ta'aruf sebelum pernikahan di kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo.

Terdapat beberapa kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang isu-isu yang terkait dengan pokok bahasan ini.
- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum tentang aturan-aturan mengenai taaruf dan syariat menikah.

### D. Studi Penelitian Terdahulu

Penulis banyak mengkaji artikel ilmiah dengan topik yang sama dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran baru terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Oleh karena itu penulis menyebut bahan studi berikut untuk refleksi.

Skripsi yang ditulis oleh Desti Romawansa dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan*. Rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan remaja yang berpacaran tentang pernikahan melalui proses Ta'aruf di desa kumbara utama kecamatan kerinci kanan? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan remaja yang berpacaran tentang pernikahan melalui proses ta'aruf? Dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pandangan remaja terhadap pernikahan melalui proses Ta'aruf di Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak Sri Indrapura ternyata banyak remaja yang setuju dengan ta'aruf tetapi tidak siap untuk melakukan proses ta'aruf tersebut. Dikarenakan ragu dengan orang baru,

perubahan karakter pada pasangan, waktu yang singkat dalam mengenal pasangan, lebih dianjurkan untuk orang yang sangat ingin menikah cepat yang menyebabkan tidak siap untuk melaksanakan ta'aruf. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan remaja yang berpacaran terhadap pernikahan melalui proses Ta'aruf di Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan dari sudut pandang Masalah Mursalah tentunya memberikan kemaslahatan bagi remaja yang berpacaran, adapun kemaslahatan dengan adanya Pernikahan melalui Proses Ta'aruf yaitu: a. Sesuatu yang dianggap Masalah itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Proses ta'aruf menjauhkan diri dari perzinahan. b. Sesuatu yang dianggap Masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-qur'an, Sunnah, maupun ijma', dengan adanya ta'aruf tentunya tidak bertentangan dengan syariat justru malah mempermudah dalam pencarian jodoh. c. Dilihat dari macam masalah para ulama ushul fiqh mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya bertempat di Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Institut Agama Islam Ponorogo. Objek atau responden yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah para remaja yang berpacaran. Sedangkan penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah

---

<sup>9</sup> Desti Romawansa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan)," n.d.



semester 8 yang sedang menjalani ta'aruf untuk persiapan pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pandangan remaja tentang ta'aruf.

Skripsi yang ditulis oleh Sabar Barokah yang berjudul *Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam* dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan pacaran dan ta'aruf? 2. Tinjauan hukum Islam terhadap pacaran dan ta'aruf ? Kesimpulan: Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan ta'aruf sebagai upaya mengenalannya. Ta'aruf di sini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi juga bisa dijadikan sarana pendekatan dalam hal berbisnis. Berta'aruf pun memiliki etika dan aturannya dalam Islam, sehingga tidak disalah artikan ta'aruf menjadi pacaran.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian. Penelitian sebelumnya terfokus pada fenomena pacaran dan juga ta'aruf. Sedangkan penelitian ini terfokus pada satu hal yaitu ta'aruf. Penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang pacaran dan ta'aruf. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan kepada konsep ta'aruf yang dijalani mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo beserta urgensinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang ta'aruf.

Skripsi yang ditulis oleh Satria Aji Wisnu Saputra yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial*

---

<sup>10</sup> Sabar Barokah, "Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," n.d.

*Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)* dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik ta’aruf online dalam Akun Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ta’aruf online dalam Akun Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sebagai sarana persiapan peminangan? Kesimpulan: 1. Dari sudut pandang Istilah bahwa dalam praktik ta’aruf online melalui media sosial Facebook pada akun grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo tidak seperti proses ta’aruf yang dilakukan pada masa sebelumnya dimana praktik ta’aruf dilakukan secara tatap muka dan bertemu secara langsung, sedangkan praktik ta’aruf online pelaksanaannya dilakukan dengan sistem Online/Daring (Dalam Jaringan) dan tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung sehingga ketetapan hukumnya diperbolehkan, jika ada yang menolak atau melarangnya maka tetap diperbolehkan, walaupun praktik ta’aruf di akun grup tersebut dilakukan melalui media sosial online seperti facebook karena praktiknya sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada dalil yang melarang tentang praktik ta’aruf online serta proses ta’aruf online tidak bertentangan dengan syariat Islam. 2. Dari sudut pandang Masalah Mursalah praktik ta’aruf online melalui akun grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo sangat banyak memberi manfaat dan kemudahan untuk masyarakat umum ketika merasa kesulitan mencari pasangan calon suami maupun istri, melalui program ta’aruf online akun grup Facebook.

Dimana proses ta'aruf proses ta'aruf online dilakukan dengan sistem Daring (Dalam Jaringan). Selain praktik ta'aruf akun grup Facebook tersebut juga sebagai sarana dakwah. Namun juga terdapat kendala atau kelemahan dalam praktik ta'aruf online melalui media sosial Facebook pada akun grup Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo yaitu a. Tidak adanya aturan untuk menjadi anggota akun grup b. Masih adanya pemalsuan identitas akun facebook c. Adanya pemalsuan foto profil akun facebook.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada media yang diteliti dan ranah kajian penelitian. Media yang digunakan penelitian sebelumnya adalah menggunakan jaringan sosial facebook. Sedangkan penelitian ini meneliti perilaku yang dilakukan responden dalam dunia nyata. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang sebuah grup obrolan yang memuat ihkwan dan akhwat yang akan menjalani ta'aruf. Sedangkan penelitian ini mengkaji konsep ta'aruf yang dijalankan responden dalam kehidupan sehari-harinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang praktik ta'aruf.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti akan menggunakan teknik kualitatif untuk melakukan pe ini. Penelitian kualitatif adalah kegiatan dimana pengamat terlibat dalam penelitian. Ini adalah kumpulan tindakan interpretatif dan pembuatan material yang terlihat. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi

---

<sup>11</sup> satria Aji Wisnu Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan," n.d.

bidang ini. Mereka mengubah lingkungan menjadi serangkaian representasi, seperti catatan lapangan, wawancara, diskusi, gambar, rekaman, dan memo diri. Penelitian kualitatif pada level ini membutuhkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif melihat objek dalam konteks alaminya, bertujuan untuk memahami dan memaknai peristiwa dalam kaitannya dengan makna yang dilampirkan orang padanya.

Peneliti

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini Peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti akan mengamati secara langsung lalu mewawancarai Mahasiswa IAIN Ponorogo untuk mendapatkan informasi terkait penelitian

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dan wawancara akan dilaksanakan di IAIN Ponorogo kampus 1 kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah semester 8 tahun akademik 2022/2023. Responden dipilih dikarenakan Fakultas Tarbiyah memiliki mahasiswa yang mayoritas berasal dari pondok pesantren dan semester 8 adalah waktu yang dominan dipilih mahasiswa untuk melakukan ta'aruf.

## **4. Data dan Sumber Data**

Berikut Data dan Sumber Data yang dibutuhkan oleh peneliti

### **a. Data**

Jenis data dilihat dari derajat datanya, terbagi dua, yaitu:

### 1) Data primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>12</sup> Data dibutuhkan sebagai bahan utama penelitian. Data adalah fakta atau kenyataan yang ditemukan di lapangan yang darinya dapat ditarik kesimpulan dalam kerangka penelitian.<sup>13</sup> Informasi yang diteliti berupa teks, gambar, dokumen, foto atau benda lain yang ditemukan di lapangan selama penelitian. Peneliti mengambil data dari transkrip wawancara yang diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dengan responden.

### 2) Data sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumentasi dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian.

### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar,

---

<sup>12</sup> "Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf," 71, accessed June 1, 2023, <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>.

<sup>13</sup> Hendri Tanjung Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013).

<sup>14</sup> "Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf," 71.

dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.<sup>15</sup> Sumber data dapat diperoleh dari informan maupun data-data tertulis. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber secara langsung maupun melalui media telepon.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner dan melakukan wawancara

### 1. Wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>16</sup> Peneliti akan melakukan wawancara dengan responden mengenai konsep ta'aruf yang sedang dijalankan. Wawancara dilakukan menggunakan media telepon genggam baik berbicara langsung atau pesan teks.

---

<sup>15</sup> Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif," n.d.

<sup>16</sup> "Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf," 70.

## 2. Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi melalui arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, argumen atau hukum dan masalah penelitian lainnya. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama berasal dari pembuktian suatu hipotesis yang disajikan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum, baik yang mendukung maupun yang bertentangan dengan sebuah hipotesis.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku serta jurnal terkait penelitian dan dokumentasi ketika wawancara.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain, sehingga mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa semua data-data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesuain dan keselarasan dengan yang lain, relevansi dan keragaman sesuatu atau kumpulan data.
- b. *Organizing*, yaitu pengorganisasian dan otomatisasi data yang sebelumnya dikumpulkan selama paparan kerangka Hasil didasarkan

---

<sup>17</sup> "TAS BAB III 13416241020.Pdf," accessed June 1, 2023, <https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf>.

pada data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan criteria *kredibilitas*. *Kredibilitas* data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitian memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan pepanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini telah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka penulis melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.



Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali kelapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai proses verifikasi keakuratan data atau informasi yang peneliti peroleh dari berbagai sumber dan perspektif yang berbeda dengan meminimalkan bias dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti juga membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian hal ini, maka penulis akan menyusun beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang sistematis yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu objek penelitian yang akan diangkat dalam skripsi ini yaitu makna *ta'aruf* dikalangan remaja perspektif hukum islam. Bab ini memiliki fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori pokok dari permasalahan.

Bab III berisi tentang data penelitian yang didapat melalui wawancara yang diolah berdasarkan tekni pengolahan data dengan maksud untuk mempermudah pembaca memahami data-data yang didapat. Bab ini membahas tentang Ta'aruf dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena berisi tentang analisa data yang telah diperoleh peneliti. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan hasil dari penelitian berupa pengamatan, wawancara, dan hasil dari pengamatan. Dalam bab ini peneliti mengemukakan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf dan Urgensi Ta'aruf Sebelum Pernikahan dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

## BAB II

### KONSEP PERNIKAHAN DAN TA'ARUF

#### A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut UU No : 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.<sup>1</sup> Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia.<sup>2</sup> Selain defenisi diatas, ada beberapa defenisi pernikahan menurut empat madhhab, yakni:

##### a. Definisi nikah dalam *Madhhab Hanafi*

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pernikahan.Pdf,” n.d.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, “PERNIKAHAN DALAM ISLAM” 14, no. 2 (2016): 89.

b. Definisi nikah dalam *Madhab Maliki*

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri.

c. Definisi nikah dalam *Madhhab Syafi'i*

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

d. Definisi nikah dalam *Madhhab Hanbali*

Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *anakah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar dalam buku Pengantar Hukum Adat, definisi Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.<sup>3</sup>

Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rokhaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Istri ibarat tempat tinggal dan kebun bagi suami. Ia adalah teman mengarungi kehidupan, ratu rumah tangga, ibu dari anak-anak, pelabuhan hati dan tempat yang akan emberinya kesenangan dan ketentraman.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, Islam selalu menekankan pentingnya suami memilih istri yang saleha sebagaimana arti dari sabda Rasulullah SAW: *“Perempuan dinikahi karena empat perkara: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah perempuan yang memiliki (pemahaman) agama (yang baik), niscaya kamu beruntung.”*<sup>5</sup>

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan

---

<sup>3</sup>Hilman Syahrial Haq, *PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA* (Penerbit Lakeisha, 2020), 89.

<sup>4</sup>Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2008. Halaman 315

<sup>5</sup> Muhammad Abduh Tuasikal MSc, “Wanita Salehah: Sifat, Keutamaan, Dan Hadits Yang Membicarakannya,” *Rumaysho.Com* (blog), May 25, 2022, <https://rumaysho.com/33753-wanita-salehah-sifat-keutamaan-dan-hadits-yang-membicarakannya.html>.

tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum asal nikah adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, hukum *mubah* ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu: wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya. Ketentuan ini berdasarkan dalil berikut: Firman Allah swt dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ  
عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan*

<sup>6</sup> Ahmad Rofi'i Harahap M.Pd S. Sy , MH dan Dr NURHADI, S. Pd I. , S. E. Sy , S. H. , M. Sy , MH, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam* (Guepedia, n.d.), 9.

*mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>7</sup>

### C. Lima Hukum Pernikahan

Mengenai hukum nikah, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Misalnya menurut golongan Zhahiri hukum nikah itu wajib. Menurut jumhur ulama, nikah itu hukumnya sunah, sedangkan menurut golongan Maliki Muta'akhirin bahwa hukum nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi sebagian yang lain.<sup>8</sup>

Ulama memberikan hukum berbeda atas pertimbangan sebuah kaidah ushul fiqh yang menyatakan “sebuah perkara itu tergantung pada alasannya atau sebabnya.”<sup>9</sup> Untuk itu kemudian dalam persoalan hukum nikah fuqaha meluaskan kategorinya. Nikah bisa saja wajib, sunah, mubah, makruh, bahkan haram, dengan melihat keadaan orang yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup>

Maka bila ingin melakukan pernikahan setidaknya didasari dengan melihat mampu tidaknya seseorang dalam hal; melaksanakan kewajiban untuk memberikan hal lahiriah baik sebagai seorang suami atau seorang istri, dan kesanggupannya dalam memelihara diri dari nafsu batiniah,

PONOROGO

<sup>7</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Basriepress. 1994). Hal 13-20

<sup>8</sup> Nasrul Umam Syafi'I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010),. 27

<sup>9</sup> Soffi S. Bawahab, *God...jodohin Gue Dong!!!!* (QultumMedia, 2005), 27.

<sup>10</sup> Bawahab, 27.

sehingga tidak dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.<sup>11</sup>

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Sebab pernikahan (monogami ataupun poligami) bukan suatu yang harus ditakuti atau sebagai nafsu berahi, tapi ia adalah suatu yang patut dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya.<sup>12</sup> Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.<sup>13</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa nikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>14</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah

---

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 69

<sup>12</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), 89

<sup>13</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah* (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 25

<sup>14</sup> Alamsyah, *Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syighar* (Irawan Massie, N.D.), 32.



baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.<sup>15</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya. Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fitrotin Jamilah, "Pernikahan Beda Kewarganegaraan Studi Analisis Hukum Islam Dan Hukum Fositif," N.D., 107.

<sup>16</sup> Dr Liky Faizal MH, *PENCATATAN PERKAWINAN DALAM TELAAH POLITIK HUKUM ISLAM* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 57–58.

#### D. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun artinya bagian dari hakikat sesuatu, dimana sesuatu tersebut tidak akan ada kecuali bagian tadi ada. Dengan kata lain, tidak dianggap nikah manakala tidak terpenuhi rukun pernikahan. Seperti akad nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah. Pernikahan tidak dianggap, mana kala tidak ada akad.<sup>17</sup>

Menurut Imam Hanafi, rukun adalah keberadaan sesuatu, yang bergantung kepada sesuatu yang lain, dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikat secara keseluruhan. Menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi sandaran terhadap keberadaan hakikat, dan hakekat sesuatu tidak ada kecuali terpenuhi sesuatu tersebut.<sup>18</sup>

Sebagian mazhab Hambali berpendapat bahwa rukun nikah ada tiga, yaitu suami, istri, dan shîghah (ijab kabul). Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali bahwa rukun nikah ada lima, yaitu suami, istri, shîghah, saksi dan wali.<sup>19</sup>

Dalam kitab fikih bermazhab Hanafi, “Syarh Munthaha al-Irâdath” diterangkan bahwa rukun nikah adalah ijab kabul saja. Demikian juga dalam kitab “Badâ’i” bahwa rukun nikah adalah ijab dan kabul. Sebagian



<sup>17</sup> Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al- Mufashshal fi Ahkami al-mar'ti wa Baiti al-Muslimi fi al-Syar'I al-islamiyati*, Muassasah al-Risa;ah, cet.III, vol VI, Beirut,80

<sup>18</sup> Dr. Wahbab al-Zulhaili. *Al-Fikihu al-Islmiy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikri, vol IX, cet IV, Beirut,65

<sup>19</sup> Dr. Raja' Ahmad, *Dirasah Limadzhabi al-syafi'iy fi al-Zawaj wa Akhamuhu*, Diklat Kuliyah Dirasah Islamiyyah wa al-Arabiyyah li'I Banat,72

besar dari madzhab Hambali juga berpendapat bahwa rukun akad nikah adalah ijab kabul.<sup>20</sup>

Madzhab Syafii berpendapat bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:<sup>21</sup>

- a. ijab Kabul (Shîgah)
- b. Mempelai laki-laki
- c. Mempelai perempuan
- d. Wali
- e. Dua orang saksi

Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk integral dari suatu ibadah ataupun *mu'amalah*, seperti adanya dua saksi dalam nikah menurut mazhab Hanafi. Berikut adalah rukun dan syarat nikah menurut *madzahib al arba'ah*.

Para ulama imam madzhab bersepakat bahwa nikah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam suatu pernikahan harus ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, dan juga ijab kabul. Seorang wali dan saksi pun harus mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah beragama Islam, baligh, berakal,

<sup>20</sup> Dr. Fikriyah Ahmas Said, *Al-akhwal al-shakhsyah fi al-syariati al-oslamiyah*, Diktat Kuliyah Dirasah Al-arabiyah Li'Banat, 72

<sup>21</sup> Dr. Fathiyah Mahmud al-Hanafi, *al-zawaj wa al-akhhkam al-Khashah bihi*, Diktat kuliah Dirasah al-Islamiyah Li'Banat, 132

dan seorang laki-laki. Para ulama madzhab bersepakat bahwa pernikahan harus ada akad, yang mencakup ijab dan qabul antara kedua mempelai.

Para ulama madzhab juga bersepakat bahwa nikah itu sah apabila dilakukan dengan redaksi **زَوَّجْتُ** (aku mengawinkan) atau **أَنْكَحْتُ** (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar dan redaksi **قَبِلْتُ** (saya terima) atau **رَضِيْتُ** (saya ridho) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.

**Madhhab Hanafi** berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal al-tamlik (pemilikan), al-hibbah (penyerahan), al-ihlal (penghalalan), al-ibahah (pembolehan) sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan ) yang menunjukkan arti nikah.

**Madhhab Maliki dan Hambali** berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal bentukannya. Sementara itu, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal al-tazwij dan nikah saja, dan selainnya tidak sah.

Dalam hal persaksian akad nikah, Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun, mereka berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita saja tanpa hadirnya seorang laki-laki dinyatakan tidak sah.

**Imam Syafi'i dan Hambali** berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki muslim. Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhol).

Sementara itu, syarat kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, menurut para ulama' mazhab bersepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya.<sup>22</sup>

#### **E. Hikmah Pernikahan**

Islam menganjurkan dan menggalakkan pernikahan dengan cara seperti itu karna banyak sekali dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi pelakunya sendiri maupun umat, bahkan manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah dari pernikahan yang diserukan Islam adalah sebagai berikut :

- a. Naluri seks termasuk naluri yang paling kuat dan keras, serta sex mendesak manusia agar mencari objek penyalurannya. Ketika tidak dapat dipenuhi, banyak manusia yang terus dirundung kesedihan dan kegelisahan, lalu menjerumuskannya kepada jalan yang sangat buruk. Pernikahan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks. Dengan cara ini, kegelisahan akan terendam,

---

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Muqniyah. *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Basriepress: 1994), Hal 13-20.

gejolak jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalalkan oleh Allah. Inilah kondisi yang disinggung dalam ayat al-qur'an, yang artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentera kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Arrum : 21 )

- b. Nikah merupakan sarana paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam islam mendapat perhatian sangat besar.

Rosulullah SAW bersabda :

Artinya : “ Menikahlah dengan wanita yang besar rasa sayangnya dan subur dan peranakannya. Sesungguhnya, aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan para nabi pada hari kamat keak.” ( HR. Ahmad )

- c. Naluri kebatinan dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, kasih sayang dan cinta, semua itu merupakan ke istimewa – keistimewaan yang jika tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akan sempurna.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> admin | Apr 25 and 2008 | Keluarga Sakinah | 0 |, “Hikmah Menikah | Yayasan Al Sofwa,” accessed June 5, 2023, <https://alsofwa.com/91-sakinah-hikmah-menikah/>.

- d. Rasa bertanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah berbagai bentuk aktivitas dan investasi semakin semarak sehingga sangat efektif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktivitas, serta mendorong *exploitasi* sekian banyak karunia Allah SWT berupa sumber daya alam yang sangat bermanfaat.<sup>24</sup>
- e. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan didalam ataupun diluar rumah sama – sama menjadi rapih dan disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antar suami dan isteri atas tugas masing – masing. Dengan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri, setiap pihak menjalankan tugas-tugasnya secara normal sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan terhormat dalam pandangan manusia, serta membuahkan sekian banyak hasil yang penuh berkah.
- f. Dampak – dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara beberapa – beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi, didukung dan digalakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> “Mengokohkan Kerangka Keluarga Dalam Bingkai Bimbingan.Pdf,” n.d., 66.

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, 159-162.

## F. Ta'aruf

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan tentang Definisi Ta'aruf,

### a) Definisi Ta'aruf

Ta'aruf adalah proses perkenalan pasangan dalam rangka menuju jenjang pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara syariat Islam ta'aruf berarti melakukan perkenalan antara keluarga pria dan keluarga Wanita dengan tujuan menyatukan keduanya ke jenjang pernikahan. Tapi secara spesifik, istilah taaruf berasal dari kata ta'arafa-yata'arafu yang artinya adalah saling mengenal. Maka dapat disimpulkan kalau ta'aruf merupakan proses perkenalan atau mengenalkan dua keluarga yang memiliki niat dan maksud tertentu untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan<sup>26</sup>.

Ta'aruf ini menjadi solusi dalam mengenal dan memilih calon pasangan tanpa melalui proses berpacaran. Kegiatannya-pun berbeda dengan pacaran, misalnya tidak ada kontak fisik secara langsung , serta tidak diperbolehkannya berduaan antara laki-laki dan perempuan. Ta'aruf bermakna mengenal orang lain sebagai bentuk hubungan silaturahmi. Mengetahui bukan hanya terbatas nama saja namun usaha untuk mengenal lebih dekat baik teman atau sahabat. “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -

---

<sup>26</sup> Bridestory, “Mengetahui Proses Ta'aruf Dan Hukumnya Secara Islam - Bridestory Blog,” Bridestory, accessed June 2, 2023, <https://www.bridestory.com/id/blog/mengenal-proses-taaruf-dan-hukumnya-secara-islam>.



bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al Hujurat 13). Melihat atau mengenal bagi seorang laki-laki yang hendak menikah demikian juga sebaliknya adalah sunnah. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua belah pihak, yang keduanya akan melihat pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang mnarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya. Jika pada masa Rasulullah terbatasnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan membuat segala hal yang akan menuju pernikahan adalah dengan sistem perwakilan. Misalnya dari masing-masing calon diwakilkan oleh Ayah atau Walinya. Pada zaman sekarang ini tidak ada larangan bagi orang yang hendak melamar untuk duduk di suatu tempat dalam batas tertentu dengan wanita yang hendak dilamarnya, supaya mereka saling melihat dan mengenal, dengan disertai oleh beberapa orang keluarga mereka. Hendaklah wanita itu mengenakan pakaian yang disyariatkan, yaitu tidak terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud dengan duduk-duduk disini adalah untuk mengenali kebudayaan dan beberapa pandangannya, akhlak dan gaya bahasanya, dan lain-lain dari tuntutan zaman.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Huda And Safala, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mahasiswa Iain Ponorogo

Ta'aruf berbeda dengan pacaran karena jika Ta'aruf maka tujuannya jelas untuk menuju jenjang pernikahan, jika berpacaran belum tentu untuk bertujuan menikah terkadang hanya untuk menjaga gengsi atau hanya sekedar iseng.

c. Urgensi Ta'aruf

Syaikh Hasan Ayyub. Fikih Keluarga. Jakarta. Pustaka Al Kautsar. 2001. Ta'aruf adalah anak tangga pertama sebelum memasuki gerbang pernikahan, maka didalamnya terdapat arti penting proses Ta'aruf ini, Diantara urgensi Ta'aruf adalah : 1) Mengetahui pasangan lebih detail 2) Ta'aruf sebagai jembatan untuk melanjutkan atau membatalkan keputusan menikah 3) Sebagai sarana mengenal calon agar tidak menyesal setelah menikah 4) Sebagai ajang mengenal agar tidak ada unsur paksaan. Keempat urgensi di atas kami jabarkan sebagai berikut : 1) Melalui Ta'aruf kita diajarkan bahwa kita telah yakin mengenal calon teman hidup kita dari beberapa hal yang prinsip seperti sisi agama, akhlak, wajah atau latar belakang calon dan keluarganya. 2) Ta'aruf menjadi jembatan agar dapat melihat lebih gamblang si calon, membantu menetapkan keputusan apakah akan lanjut atau berhenti atau mengumpulkan data dan menimbang lebih banyak informasi sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan terbaik. 3) Ta'aruf mempersempit peluang penyesalan setelah menikah, karena setidaknya kita telah mengenalnya langsung tidak melalui foto atau perkataan pihak lain namun dengan jalan yang baik, bukan melalui

pacaran. Ta'aruf diharapkan menjadi solusi penerimaan kita terhadap pasangan diiringi dengan kesadaran penuh tidak dalam paksaan.

d. Konsep dan Adab Ta'aruf.

Berikut ini adalah adab-adab serta konsep secara umum proses Ta'aruf :

- 1) Niat karena Allah
- 2) Berusaha menjaga keseriusan ta'aruf
- 3) Jujur dalam proses ta'aruf
- 4) Memiliki pendamping atau mediator
- 5) Memilih tempat yang tidak mencurigakan
- 6) Melihat calon pasangan
- 7) Menolak atau menerima dengan sebaik mungkin
- 8) Menjaga rambu-rambu syariat
- 9) Menjaga rahasia Ta'aruf
- 10) Istikharah Sepuluh langkah secara

umum ini peneliti terangkan sebagai berikut :

- 1) Niat karena Allah

Niat adalah perbuatan yang membedakan suatu perbuatan tersebut bernilai ibadah atau tidak. Bila Ta'aruf diniatkan hanya murni karena Allah, apapun keputusan yang diambil ketika di akhir proses akan diterima dengan ikhlas. Ketika Ta'aruf diniatkan karena Allah, proses mengenal calon pasangan akan dinilai sebagai ibadah, karena berniat silaturahmi dan menambah saudara sesama muslim.

### 3) Berupaya menjaga keseriusan acara Ta'aruf

Dalam Surah Al Ahzab ayat 32 “..... dan ucapkanlah olehmu perkataan yang baik”10ayat ini mengisyaratkan bahwa topik pembicaraan dalam pertemuan antara lakilaki dan wanita haruslah dalam batas-batas yang baik dan tidak mengandung kemungkaran. Karena itu, pentingnya menentukan bahwa proses Ta'aruf ini bersifat serius dalam artian tidak ada yang main-main bukan berarti dilarang untuk bercanda saat proses ta'aruf, bercanda diperbolehkan dengan batas-batas yang sudah diketahui bersama.

### 3) Kejujuran dalam proses Ta'aruf

Kejujuran itu penting, apalagi dalam hal ta'aruf, yang menjadi gerbang awal suatu pernikahan. Tidak perlu berbohong karena ingin diterima oleh calon, karena dalam kebohongan tidak ada keberkahan. Satu kebohongan dapat menimbulkan kebohongan yang lain, lebih baik dikatakan dari awal daripada nanti terungkap saat setelah menikah. Kejujuran menjadikan kita tidak menjadi orang plin-plan karena memang sudah begini adanya, hati-pun merasa tenang karena tidak berbicara kecuali sesuai kenyataan.

### 4) Memiliki pendamping atau mediator.

Pendamping atau yang terkadang disebut mediator ialah seseorang yang menemani saat proses ta'aruf. Dia berfungsi

diantaranya agar proses Ta'aruf tetap pada kaidah syar'ii yakni tidak berkhawat. Pendamping juga berfungsi agar jalannya proses Ta'aruf memiliki arah karena ada yang mengarahkan, mengurangi rasa grogi dan tegang, membantu proses Ta'aruf serta pengontrol tentang rambu-rambu syariat.

#### 5) Memilih tempat yang tidak mencurigakan

Pemilihan tempat Ta'aruf di tempat yang penuh berkah, bukan di tempat-tempat yang mengandung kecurigaan atau tempat yang biasa terdapat banyak maksiat dan mengundang fitnah. Misalnya, kamar kos yang sempit yang memungkinkan bersentuhan fisik, warung remang-remang atau tempat apapun yang memungkinkan datangnya fitnah. Rumah guru ngaji, masjid atau rumah orangtua adalah beberapa tempat yang direkomendasikan untuk dilakukan proses ta'aruf.

#### 6) Melihat calon pasangan

Diharapkan setelah melihat ini terdapat kemantapan dan ketentrangan masing-masing pihak terhadap calon istri atau suaminya sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi ketika sudah berumah tangga. Tentu saja yang boleh dilihat adalah bagian tubuh yang bukan aurat, seperti wajah dan telapak tangan. Karena kecantikan adalah relatif, tergantung kepada masing-masing pribadi, maka bila laki-laki melihat perempuan namun tidak menarik hatinya hendaknya dia diam dan tidak mengatakan

sesuatu yang bisa menyakitkan hati si perempuan, begitu pula sebaliknya.

7) Menolak dan menerima dengan sebaik mungkin

Tidak ada orang yang sempurna dan bersih dari aib yang bisa jadi terlihat saat proses Ta'aruf yang menyebabkan salah satu pihak menjadi ragu maka pertimbangan dengan hati dan fikiran yang jernih adalah utama. Menolak atau menerima adalah hak, tidak ada yang boleh memaksa namun tetap berada pada jalur yang baik, setelah dipertimbangkan dengan matang dan disusun dengan benar dan sopan saat menerima atau menolak calon.

8) Menjaga rambu-rambu syariat

Secara umum yang biasa dilakukan saat Ta'aruf adalah berpakaian menutup aurat, tidak berkhalwat (hanya berdua saja), tidak berjabat tangan atau bersentuhan fisik dengan lawan jenis dan tidak mengumbar pandangan dengan syahwat. Meskipun telah yakin bahwa dia adalah jodoh namun aturan syariat terus berlaku sebelum akad nikah diucapkan.

9) Menjaga rahasia ta'aruf

Khitbah atau peminangan telah dianjurkan untuk disembunyikan apalagi ta'aruf. Ta'aruf memang seharusnya dirahasiakan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap Ta'aruf yang sedang dijalani. Tentu saja tujuannya untuk mencegah adanya fitnah. Karena proses Ta'aruf belum tentu akan

berlanjut kepada pernikahan, maka merahasiakannya adalah perlu. Jagalah rahasia Ta'aruf dan tetap memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan dan kelancaran serta pilihan yang terbaik.

#### 10) Istikharah

Tujuan istikharah ini adalah agar seseorang tawakkal kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah untuk memohon pertolongan dipikirkan yang baik, tentu saja setelah seseorang berusaha mencari kebaikan sesuai dengan usahanya kemudian dia kembali kepada Allah untuk dimudahkan urusannya.

#### 11) Mediator atau Pendamping Ta'aruf

Pendamping memiliki peran penting dalam proses ta'aruf, pendamping yang paling ideal adalah orang tua, karena orang tua yang paling berhak menikahkan anaknya. Namun bila orang tua belum bisa menjadi pendamping Ta'aruf maka pilihlah dari orang-orang yang dekat dengan amal-amal sholeh misalnya ustadz/ustadzah, atau murabbi. Dibutuhkan pendamping yang serius untuk mengawasi langkah menuju pernikahan yang barakah. Beberapa hal yang harus dimiliki sebagai pendamping atau mediator: 1) Sudah menikah 2) Amanah 3) Adil kepada dua calon 4) Dikenal berakhlak baik 5) Mengenal orang yang didampingi. Penjabaran tentang kualifikasi mediator adalah sebagai berikut:

1) Sudah menikah. Status pernikahan pendamping perlu untuk menjaga keamanannya, sebab bisa jadi ketika pendamping yang belum menikah justru dia sendiri yang melakukan ta'aruf. Untuk menghindari hal ini maka perlu memilih mediator yang sudah menikah. Hal ini juga perlu dikarenakan yang sudah menikah tentu lebih berpengalaman dalam hal ini.

2) Amanah. Mediator adalah yang sekiranya dapat dipercaya menjaga rahasia proses Ta'aruf dan apapun yang ada di dalamnya. Khitbah yang dianjurkan untuk dirahasiakan maka Ta'aruf tentu lebih membutuhkan. Sifat amanah yang dimiliki pendamping dibutuhkan agar mampu menahan diri dan menjaga rahasia karena informasi tentang Ta'aruf dan suasana yang meliputi dan tidak mengumbar aib.

3) Adil terhadap dua pihak. Pendamping Ta'aruf semestinya berposisi di tengah atau bersifat adil. Karena bila ada kecenderungan salah satu pihak memungkinkan adanya ketidakjujuran sedangkan dengan sifat adil pendamping bisa menimbang masalah dengan jernih dan proporsional.

4) Dikenal berakhlak baik. Pendamping yang soleh dan sholehah diperlukan guna menjaga proses ini agar sesuai kaidah-kaidah islam. Mediator juga sebagai uswah, yakni contoh teladan bagi yang akan melakukan proses ta'aruf.



5) Mengenal orang yang didampingi. Adanya pengenalan ini diharapkan memudahkan peserta Ta'aruf melanjutkan prosesnya tanpa harus berdikap grogi. Setidaknya, jika tidak mengenal langsung setidaknya terdapat benang merah yang menghubungkan, misalnya antara guru dan murid mengaji.

### **G. Pergaulan Menurut Hukum Islam**

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang: etika berhubungan dengan lawan jenis, perintah menjauhi zina, serta syariat taaruf dan menikah.

#### **a. Etika berhubungan dengan lawan jenis**

Islam berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunnah atau Hadits Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum terkuat dan yang paling utama. Ada banyak hadits dan firman Allah yang menjelaskan tentang aturan bermuamalah terutama dengan lawan jenis. Hubungan antara pria dan wanita adalah hal yang kompleks dan perlu aturan yang jelas agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi.

##### 1) Meminimalisir berinteraksi dengan lawan jenis.

Batas-batas hubungan antara kaum adam dan hawa telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadits 5096.<sup>28</sup>

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.»

<sup>28</sup> “ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء - صحيح البخاري” accessed March 13, 2023, <https://hadithprophet.com/#>.

Dari Usamah bin Zaid RA, dari Nabi SAW bersabda:  
 “Tidaklah aku meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya terhadap kaum lelaki dari fitnah wanita”

Hadits ini aturan mengenai batasan antara laki-laki dan perempuan yang harus dijaga ketat. Dilarang berinteraksi jika bukan hal yang penting atau darurat.

## 2) Larangan berkhalwat ataupun ikhtilat

Khalwat adalah keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram berada di dalam suatu ruangan atau suasana tanpa ada udzur syar’i. Sedangkan ikhtilat adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diluar maupun di dalam ruangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan Islam.

Rasulullah SAW bersabda tentang larangan berkhalwat:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون  
 رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"

Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya ia mendengar Nabi SAW bersabda: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat

dengan seorang perempuan kecuali ada bersamanya seorang mahram(dari pihak wanita)”(HR. Muttafaq Alaih)<sup>29</sup>

<sup>29</sup> “Riyad As-Salihin 990 - The Book of Etiquette of Traveling - كتاب آداب السفر - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” accessed March 13, 2023, <https://sunnah.com/riyadussalihin:990>.

Rasulullah memberikan larangan ini dikarenakan alasan yang sangat jelas. Yaitu menjauhi zina, karena syaitan tidak akan pernah membiarkan peluang untuk menggoda manusia ini sia-sia.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان "

Dari Jabir Ibnu Abdullah, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka jangan sekali-kali dia berkhalwat dengan seorang wanita karena setan akan menyertai keduanya."<sup>30</sup>

### 3) Memakai tabir/kain penutup

Jika dalam keadaan terpaksa dan mengharuskan adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, maka disyariatkan menggunakan kain penutup untuk menghalangani pandangan secara langsung sehingga tidak terjadi khalwat ataupun ikhtilat. Allah SWT berfirman dalam surah Al Ahzab ayat 53 mengenai etika bertamu dan bertemu dengan lawan jenis.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

PONOROGO

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka

<sup>30</sup> "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها - مسند أحمد" accessed March 13, 2023, <https://hadithprophet.com/#>.

(istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya). Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah; dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”<sup>31</sup>

#### 4) Menundukkan pandangan

Interaksi antara lawan jenis tidak mungkin untuk dihindari secara keseluruhan. Untuk menjaga diri dari terjerumus ke dalam zina, Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya untuk menundukkan pandangan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

<sup>31</sup> “Tafsir Surat Al-Ahzab ayat 53 | Learn Quran Tafsir,” accessed June 1, 2023, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-33-al-ahzab/ayat-53>.

”Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’”

Menurut Tafsir Al Misbah yang ditulis Quraish Shihab, menjaga pandangan berarti dengan tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik dilihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutup seluruhnya sehingga merepotkan.<sup>32</sup>

#### **b. Perintah menjauhi zina**

Beliau SAW memberi peringatan kepada hambanya untuk senantiasa menjauhi zina dan bahkan dilarang berdekatan dengan apapun yang dapat menumbuhkan potensi berzina. Allah SWT berfirman dalam surah Al Isra’ ayat 47:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Penjelasan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zina merupakan perbuatan buruk yang harus dihindari. Perbuatan ini hanya akan memberikan banyak dampak negatif dan kerugian pada diri

<sup>32</sup> “Tafsir An Nur Ayat 30: Peringatan Kepada Laki-Laki Untuk Jaga...” accessed June 1, 2023, <https://langit7.id/read/8502/1/tafsir-an-nur-ayat-30-peringatan-kepada-lakilaki-untuk-jaga-pandangan-1639390331>.

sendiri. Bahkan Allah menggolongkan zina sebagai perbuatan yang keji dan haram. Meskipun hanya berupa larangan, namun sebenarnya ayat ini merupakan peringatan dari Allah. Bahwa Allah ingin melindungi semua umatnya dari perbuatan buruk dan merugikan, dengan memberikan peringatan. Walaupun pada akhirnya ini kembali pada setiap individu, apakah akan mengindahkan peringatan dari Allah atau mengabaikannya.<sup>33</sup>

Diperlukan iman yang kuat untuk dapat mematuhi setiap larangan Allah, termasuk berzina. Dengan begitu, umat Muslim harus senantiasa berdoa untuk memohon ampunan dan perlindungan Allah dari berbagai hal-hal buruk yang dapat mendorong perbuatan zina. Anda juga harus mendekatkan diri pada Allah, sebab Allah akan selalu memberikan pertolongan bagi hamba yang selalu dekat dan mengingat-Nya.

Hal-hal yang dapat mengundang perzinahan antara lain adalah pacaran, dikarenakan pacaran mengandung khalwat, ikhtilat, dan zina lainnya seperti zina mata karena memandang yang belum halal, zina tangan dengan saling menyentuh, dan zina yang lainnya.

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّوْنِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ  
زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ  
يَهْوَى وَيَنْمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

<sup>33</sup> “Tafsir Al Isra Ayat 32 Tentang Larangan Berzina, Perlu Diketahui | Merdeka.Com,” accessed June 1, 2023, <https://www.merdeka.com/jateng/tafsir-al-isra-ayat-32-tentang-larangan-berzina-perlu-diketahui-kl.html>.

"Telah ditulis bagi tiap Bani Adam bagian dari zina, pasti dia akan melakukan, kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lidah zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah, sementara kalbu berkeinginan dan berangan-angan maka kemaluan lah yang membenarkan atau mendustakan".

Dalam hadits ini, sebagaimana dijelaskan dalam laman web Muslimah.or.id, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan zina mata pertama kali, karena inilah dasar dari zina tangan, kaki, hati, dan kemaluan. Kemaluan akan tampil sebagai pembukti dari semua zina itu jika akhirnya benar-benar berzina, atau mendustakannya jika tidak berzina. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan pandangan kita. Karena jika mengumbarnya, berarti kita telah membuka berbagai pintu kerusakan yang besar.<sup>34</sup>

### c. Syari’at taaruf dan menikah

Dalil tentang syariat taaruf dan menikah banyak ditemui dari hadits Nabi SAW maupun dalam Al Quranul Karim.

#### 1). Dalil taaruf

Diciptakannya manusia untuk bertaaruf dan menikah untuk melanjutkan keturunan. Berikut adalah beberapa dalil yang dapat dijadikan hujjah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا<sup>٥</sup>

<sup>34</sup> dr M. Saifudin Hakim Ph.D M. Sc, “Menundukkan Pandangan Mata,” Muslim.or.id, September 23, 2015, <https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata.html>.

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ

Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Dari Jabir bin Abdullah RA: “Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminjau seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya dia melakukannya." (HR. Abu Dawud )

## 2). Dalil menikah

Berikut beberapa dalil dari sabda Rasulullah SAW maupun firman Allah SWT mengenai syariat pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan. Menurut tafsir Kemenag, ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan berbagai macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang saling bertentangan. Artinya, setiap sesuatu merupakan pasangan bagi yang lain.<sup>35</sup>

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.”

Dalam ayat-ayat ini, Allah mengingatkan kembali tentang asal mula penciptaan manusia, yaitu ia diciptakan dari setetes air mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim) Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan, dan menyempurnakannya. Allah juga menjadikan dari padanya sepasang laki-laki dan perempuan. Ayat ini mengingatkan manusia yang ingkar bagaimana air mani itu diciptakan Allah menjadi daging yang dengannya manusia diciptakan dengan

<sup>35</sup> Kristina, “Surat ke-51 Ayat 49 dalam Al Quran dan Tanda Kebesaran Allah,” detiknews, accessed June 6, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5628320/surat-ke-51-ayat-49-dalam-al-quran-dan-tanda-kebesaran-allah>.

sempurna melalui proses kehamilan. Adalah hal yang mudah juga bagi Allah menghidupkan manusia, kemudian mematikan dan menghidupkannya kembali.<sup>36</sup>

{وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka” (HR Ibnu Majah).<sup>37</sup>

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).<sup>38</sup>

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.” (HR Ad-Dailami).<sup>39</sup>

**IAIN**  
P O N O R O G O

<sup>36</sup> “Al-Qur’an Surat Al-Qiyamah Ayat ke-39,” SINDOnews.com, accessed June 6, 2023, <https://kalam.sindonews.com/ayat/39/75/al-qiyamah-ayat-39>.

<sup>37</sup> “11+ Hadis Dan Ayat Alquran Tentang Pernikahan, Masya Allah! | Orami,” accessed June 6, 2023, <https://www.arami.co.id/magazine/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan>.

<sup>38</sup> “11+ Hadis Dan Ayat Alquran Tentang Pernikahan, Masya Allah! | Orami.”

<sup>39</sup> “11+ Hadis Dan Ayat Alquran Tentang Pernikahan, Masya Allah! | Orami.”

### **BAB III**

## **TA'ARUF DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH IAIN PONOROGO**

### **A. Profil Mahasiswa**

Informan pertama bernama Annisa Fadhilah Hayya. Annisa adalah seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Ponorogo. Annisa berasal dari kota Madiun. Saat ini Annisa sedang menempuh perkuliahan semester delapan dan sedang dalam tahap menyusun skripsi. Annisa mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam. Diketahui Annisa sedang menjalani proses ta'aruf dengan seorang ikhwan. Sedangkan Informan ke-dua bernama Galuh Nur Azizah yang beralamatkan Balerejo, Madiun. Diketahui Galuh juga seorang Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan fakultas dan jurusan yang sama dengan Annisa, yaitu Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam.

Informan ke-tiga bernama Peni Latifah. Peni adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang mengambil Jurusan Tadris Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah. Peni berasal dari Desa Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo. Peni merupakan lulusan salah satu pondok pesantren yang ada di Ponorogo. Peni sedang berada di tahun ke-empat masa perkuliahan. Hal yang sama dengan Annisa dan Galuh, mereka memasuki IAIN Ponorogo di tahun 2019.

Informan ke-empat adalah Mahasiswa IAIN Ponorogo dari Fakultas Tarbiyah bernama Muhammad Syamsuddin dan bertempat

tinggal di Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Syamsuddin merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang terletak di Kecamatan Balong. Setelah menamatkan study di Pondok Pesantren Syamsuddin mengambil kuliah dengan jurusan Tadris Bahasa Inggris di IAIN Ponorogo.

Sedangkan informan terakhir adalah Nur Sa'adhah. Nur juga merupakan mahasiswa IAIN Ponorogo yang mengambil jurusan Tadris Bahasa Inggris. Nur beralamatkan di Kelurahan Ronowijayan, Ponorogo. Nur merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, Purwogondo, Jepara. Nur melanjutkan sekolah sarjana di IAIN Ponorogo.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf Dikalangan**

### **Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo**

#### 1. Makna Ta'aruf

Ta'aruf secara umum diartikan sebagai proses mengenal orang lain sebagai bentuk hubungan silaturahmi. Mengenal bukan hanya terbatas nama saja namun usaha untuk mengenal lebih dekat baik teman atau sahabat.<sup>1</sup> Secara syariat Islam ta'aruf berarti melakukan perkenalan antara keluarga pria dan keluarga Wanita dengan tujuan menyatukan keduanya ke jenjang pernikahan. Tapi secara spesifik, istilah taaruf berasal dari kata ta'arafa-yata'arafu yang artinya adalah saling mengenal. Maka dapat disimpulkan kalau ta'aruf merupakan proses perkenalan atau mengenalkan

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, 159-162.

dua keluarga yang memiliki niat dan maksud tertentu untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan<sup>2</sup>

Makna ta'aruf sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur Sa'adhah sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh penulis "*Ta'aruf sepanjang yang saya tahu adalah proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk mencari pasangan baik sebagai istri maupun suami.*"<sup>3</sup> Sedangkan Muhammad Syamsuddin mengungkapkan pendapat yang cukup singkat mengenai ta'aruf yaitu "*Perkenalan*". Hal ini merujuk pada definisi ta'aruf secara bahasa.

Peni Latifah mendefinisikan ta'aruf adalah "*serangkaian proses yang mempertemukan ikhwan dan akhwat untuk memantapkan diri menuju jenjang pernikahan.*"<sup>4</sup> Penuturannya selaras dengan yang diungkapkan oleh Galuh "*Proses pengenalan laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan.*"<sup>5</sup> Sedangkan menurut pengungkapan Annisa ta'aruf adalah mengetahui "*Kalo dari makna nya taaruf itu mengetahui. Jadi kita bisa mengetahui lebih detail mengenai seseorang.*"<sup>6</sup>

## 2. Tujuan Melakukan Ta'aruf

Ta'aruf merupakan serangkaian proses yang dijalani sebelum mengadakan pernikahan. Serangkaian proses tersebut tentulah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ta'aruf berbeda-beda sesuai dengan individu yang menjalaninya. Tujuan ta'aruf secara umum sebagai sebuah

<sup>2</sup> Bridestory, "Mengenal Proses Ta'aruf Dan Hukumnya Secara Islam - Bridestory Blog."

<sup>3</sup> "Transkrip Wawancara.Pdf" n.d.

<sup>4</sup> "Transkrip Wawancara.Pdf"

<sup>5</sup> "Transkrip Wawancara.Pdf"

<sup>6</sup> "Transkrip Wawancara.Pdf"

proses pengenalan calon pasangan sebelum menuju jenjang yang lebih serius. Seperti yang diungkapkan oleh Annisa ketika ditanya mengenai tujuan menjalani ta'aruf , *“ya tujuannya ingin lebih mengenal pasangan”*.<sup>7</sup> Lebih lanjut Annisa memberikan pernyataan tambahan sebagai respon dari pertanyaan yang sama, *“gini-gini Kak Jadi, kan mungkin dari sisi ta'aruf nanti kita bisa membicarakan visi misi ke depan kita seperti apa? Tujuan kita pernikahan seperti apa? Kita mendidik anak seperti apa? Seperti itu kak. Jadi kayak menyatukan visi misi ke depannya seperti apa, gitu kak.”*<sup>8</sup> Menurut Annisa, tujuan utama dari menjalani sebuah proses ta'aruf adalah membicarakan atau menyamakan visi misi yang akan dijalankan nanti ketika sudah dalam ikatan pernikahan, yang mencakup tujuan pernikahan dan cara mendidik anak-anak nantinya.

Tujuan yang berbeda diungkapkan oleh narasumber Galuh ketika ditanya mengenai tujuan melakukan ta'aruf. Galuh mengungkapkan *“Tujuannya ya untuk mengenalkan ke orang tua mbak. Kita taaruf kan bukan cuma sama yang laki-laki saja. Orang tua juga harus tau.. Jadi orang tuanya sana bisa tau saya itu seperti apa, terus orang tua saya juga tau dia itu seperti apa, gitu”*<sup>9</sup> Dalam pernyataan tersebut Galuh menambahkan tujuan ta'aruf selain dari untuk mengenalkan calon pasangan kepada orang tua juga agar masing-masing orang tua mengetahui karakter dari masing-masing calon menantu.

---

<sup>7</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>8</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>9</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

Pada dasarnya, tujuan taaruf ialah mengenal dan mencari pasangan yang sesuai, sekufu dan diridhai Allah Subhaanahu Wa Ta'ala. Dalam proses ini, tidak diperbolehkan ada niatan coba-coba atau sekedar iseng menguji kelayakan di dalam perjodohan. Tujuan lain dari proses taaruf adalah untuk memperoleh data yang valid dari pasangan. Sedangkan tujuan ta'aruf menurut Peni Latifah adalah *“Tujuan ta'aruf pada umumnya untuk mengetahui karakteristik calon pasangan. Sifat-sifatnya yang baik ataupun buruk. Kalau saya sendiri ya ka, saya tidak akan mau ta'aruf jika masih ragu atau mungkin ada salah satu sifat atau apapun mengenai dirinya yang tidak saya sukai. Jadi sebenarnya ta'aruf kalau bagi saya hanya untuk memantapkan hati untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi ibaratnya kalau sebelum taaruf saya sudah yakin 70 persen, jadi ketika taaruf saya sudah yakin 100 persen.”*<sup>10</sup>

Tujuan ta'aruf yang diungkapkan oleh Muhammad Syamsuddin selaras dengan tujuan ta'aruf yang diungkapkan oleh Nur Sa'adhah. Nur dan Syamsuddin mengungkapkan bahwa tujuan ta'aruf adalah untuk mengena lebih dekat pihak-pihak yang bersangkutan. *“Untuk mengetahui masing masing-masing dari para pihak yang bersangkutan”*<sup>11</sup>, ungkap Syamsuddin. Sedangkan Nur mengungkapkan *“untuk mengenal lebih dekat”*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>11</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>12</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

### 3. Alasan Melakukan Ta'aruf

Alasan melakukan ta'aruf ada bermacam-macam. Bisa datang dari diri sendiri ataupun orang lain, misalnya orang tua. Menikah bukan hanya menyatukan dua insan, melainkan dua keluarga. Untuk itu orang tua juga sangat berperan penting dalam proses pengenalan ini. Terkadang orang tua pun turut campur tangan dalam menilai dan menentukan kriteria yang harus dimiliki calon pasangan yang akan menjadi menantu nantinya. Hal ini terjadi kepada narasumber Annisa sebagaimana penuturannya, ” *itu lebih ke diri saya sendiri, agar lebih mengenal dia dan juga orang tua. Mungkin orang tua saya, kan orang tua saya punya kriteria nanti kamu harus cari pasangan kayak gini nih kayak gini nih. Ini tuh bisa jadi salah satu melihat pasangan saya itu seperti apa? Sudah sesuai gak sih sama keinginan orang tua saya. Meskipun ndak seratus persen harus sama ya kak. Mungkin, oo mungkin masih bisa samalah. Ada beberapa yang sama gitu*”.<sup>13</sup> Annisa mengungkapkan bahwasanya alasan menjalani proses ta'aruf berasal dari diri sendiri namun orang tua juga berperan dalam menentukan kriteria yang seharusnya ada dalam diri calon suami nantinya.

Alasan lain dikemukakan oleh Peni Latifah. Peni mengungkapkan alasannya yang berkaitan dengan syari'at Islam “*Untuk menghindari pacaran Ka. ya kita tahu sekarang ini hampir setiap remaja tidak dapat menghindari godaan pacaran. Sebenarnya saya sendiri pun juga ingin mencobanya, tapi saya sangat berusaha agar tidak terjerumus. Karena itu*

---

<sup>13</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”



*hanya kesenangan sementara. Jadi untuk lebih menguatkan saya untuk tiak pacaran saya memilih untuk segera menikah dengan jalur ta'aruf*<sup>14</sup>

Narasumber ketiga mengungkapkan alasan yang semisal dengan Peni. Galuh mengaku bahwa pernah mengalami trauma terhadap pacaran dan memutuskan untuk menjalani ta'aruf *“aku dulu ada pengalaman mbak, yang gak enak gitu tentang pacaran. Jadi, untuk menghindari itu aku dan orang tuaku memutuskan untuk taa'ruf aja lah, gitu. Biar gak keulang lagi.”*<sup>15</sup>

Narasumber keempat Muhammad Syamsuddin mengungkapkan alasan keharusan pernikahan yang didahului oleh ta'aruf adalah karena pernikahan bukan sekedar hubungan singkat yang hanya terjadi sehari atau dua hari. Melainkan ibahadah panjang seumur hidup sehingga masing-masing orang yang bersangkutan diharuskan mengenal satu sama lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Samsuddin *“Karena hubungan dalam pernikahan tidak hanya sehari dua hari.. memakan waktu yang panjang.. sehingga kedua belah pihak harus benar benar Sling memahami..dan hal itu bisa dimulai dari taaruf”*<sup>16</sup>

Narasumber kelima Nur Sa'adhah mengungkapkan alasan menjalani proses ta'aruf sebelum pernikahan dikarenakan ta'aruf adalah proses pengenalan yang identik dengan tanpa syahwat. Ta'aruf berbeda dengan pacaran yang mengutamakan pemuasan hawa nafsu sehingga sangat

---

<sup>14</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>15</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>16</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

berpotensi kepada lubang perzinahan *“Ta’aruf itu identik dengan perkenalan tanpa mendahulukan syahwat”*<sup>17</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Ta’aruf Sebelum Pernikahan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo**

#### **1. Motivasi Melakukan Ta’aruf**

Ta’aruf dikalangan remaja terutama bagi mahasiswa semester akhir bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Semester akhir adalah waktu yang tepat untuk melakukan ta’aruf sebagai langkah persiapan sebelum pernikahan. Motivasi yang mendasarinya pun berbeda-beda sesuai dengan individu dari masing-masing mahasiswa. Beberapa motivasi lebih mengarah kepada pengertian umum seperti untuk mengenal lebih jauh tentang pasangan yang akan dinikahi, seperti jawaban dari Peni Latifah selaku mahasiswa IAIN Ponorogo Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bahasa Inggris *“Tentunya untuk mengenal karakter baik dan buruk dari calon pasangan saya. Karena dasarnya ta’aruf kan untuk pengenalan ya ka, jadi ya kurang lebih seperti itu”*. Peni Latifah juga menambahkan jawaban lain, *“Sebetulnya tidak ada spesifikasi khusus, yg penting kita bisa merasakan nyaman (saat berinteraksi), sefrekuensi, orang yg sederhana saja dan pastinya baik dalam sikapnya. Kalau pertimbangan dari segi agama mungkin lebih memilih laki-laki yang sholih, menjaga sholat, ya gitu deh ka”*. Hal ini menegaskan bahwa Peni hanya ingin mengenal lebih jauh tentang karakter calon suaminya dan buka untuk mencari spesifikasi khusus

---

<sup>17</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

dari calon pasangan. Namun dari segi agama Peni memiliki pertimbangan tersendiri yakni yang dapat menjaga sholatnya.

Jawaban serupa tentang ta'aruf untuk mengenal calon pasangan juga diungkapkan oleh salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Annisa Fadhilah Hayya, *“Ta'aruf. Mm, seperti yang kita ketahui ta'aruf itu pengenalan ya kak? Jadi, motivasi saya awal itu untuk melakukan ta'aruf agar lebih mengenal calon pasangan.”*<sup>18</sup> Selain untuk mengenal calon pasangan lebih jauh, Annisa juga terdorong melakukan ta'aruf dari kasus-kasus yang belakangan ini viral beredar di media social tentang perselingkuhan setelah menikah, *“Sekarang apalagi banyak marak-maraknya kasus yaa begitulah kak, kasus perselingkuhan atau hal-hal yang lain sedang marak gitu ya kak. Jadi, disini saya melakukan ta'aruf dengan motivasi agar lebih mengenal pasangan dan memilih pasangan yang baik gitu kak.”* Annisa juga mengungkapkan alasan lain terkait motivasi ta'aruf, yaitu terdapat pengalaman pahit di masa lalu yang tidak ingin terulang kembali.

Motivasi ta'aruf menurut Galuh lebih kepada menyambung silaturahmi dan menyambung kekeluargaan. Hal ini lebih mengarah kepada kepentingan antara dua keluarga besar, bukan untuk masing-masing individu yang menjalani ta'aruf. Berikut ungkapan galuh: *“Menyambung silaturahmi yang pertama, menyambung kekeluargaan juga, seperti itu”*. Motivasi selain datang dari diri sendiri juga bisa datang dari orang lain.

---

<sup>18</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

Orang tua dalam hal ini sangat berpengaruh. Seperti yang diungkapkan Galuh *“Dulu pernah orang tuaku pesen gini, kalau ada yang pengen kenal benar-benar sama kamu, ya udah ajak aj kesini(kerumah). Ya udah karna g ada yg mau, dan cowo ini yang orang tuaku bilang taarufan aj jadinya taarufan sama Dia”*.<sup>19</sup>

Syamsuddin mengungkapkan motivasi melakukan ta'aruf dengan bahasa yang singkat yaitu *“perkenalan”*.<sup>20</sup> Hal ini tidak jauh berbeda dengan definisi dari ta'aruf secara bahasa. Sedangkan Nur Sa'adhah mengungkapkan motivasi ta'aruf agar masing-masing pasangan dapat saling mengenal karakter masing-masing dan saling memahami. Sebagaimana yang diungkapkannya dalam wawancara *”Agar masing-masing calon pasangan saling mengetahui karakter masing-masing dan bisa saling memahami”*<sup>21</sup>

## **2. Manfaat Melakukan Ta'aruf**

Bukan hanya proses yang mulia, tapi Taaruf memiliki banyak manfaat jika dilakukan dengan cara yang benar. Kesempatan untuk mengenal calon pasangan lebih baik melalui proses tanya jawab jangka panjang. Informasi yang diterima misalnya tentang pendidikan, pekerjaan, latar belakang keluarga, jenis penyakit. Manfaat taaruf seperti yang diungkapkan Galuh adalah untuk menghindari prasangka buruk yang dapat timbul dari lingkungan sekitar, dan memberikan kedamaian hati, juga untuk memupuk ke[percayaan antara dirinya dengan calon pasangann *“hati jadi tenang mbak.*

<sup>19</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>20</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>21</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

*Orang tua juga senang. Karna kan nanti juga masyarakat ndak nilai negative gitu ke keluarga saya. Juga untuk memupuk kepercayaan antara aku sama dia, juga biar nanti siap untuk menjalani pernikahan. Kan kalau sudah tau karakter masing-masing kita jadi tau bagaimana caranya untuk bersikap kalo nanti missal ada masalah ketika pernikahan.”<sup>22</sup>*

Manfaat ta'aruf seperti yang diungkapkan oleh Annisa adalah sebagai sarana untuk mengenal lebih jauh calon pasangan dan memahami karakternya sehingga dapat bersikap sebagaimana mestinya ketika terdapat masalah ketika sudah berumah tangga. *“Manfaatnya kita lebih mengenal pasangan sebelum pernikahan. Mungkin memang tidak seratus persen mengenal ya ka. Mungkin kita bisa belajar bagaimana nanti kita menghadapi situasi kita setelah menikah, kayak gitu ka. Misalkan kalo ternyata pasangan kita seperti ini, nanti kita bisa mengatasinya. Oh, nanti aku seperti ini, aku harus seperti ini seperti itu untuk menghadapi masalah atau problem-problem yang kita dapatkan setelah pernikahan”<sup>23</sup>*

Pendapat berbeda diungkapkan oleh narasumber Peni Latifah dalam pertanyaan terakhirnya *“Sebenarnya manfaat ta'aruf itu lebih ke cewenya si Ka. Ta'aruf itu menjaga marwah seorang wanita. Kan kalo missal gak jadi, tidak akan ada pihak yang dirugikan. Karena juga kan batasa-batasan ta'aruf itu jelas, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Jadi gak*

---

<sup>22</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>23</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

*kaya pacaran. Kalo pacaran kan biasanya bebas pegang sana sini, diajak jalan kesana kemari gitu. Kalo ta'aruf insyaAllah kita masih terjaga*"<sup>24</sup>

Manfaat ta'aruf seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syamsuddin adalah untuk menghindari pacaran. Syamsuddin membandingkan manfaat dan kerugian yang didapat dari ta'aruf dan berpacaran. Pacaran adalah kegiatan yang mengakibatkan dosa sedangkan ta'aruf adalah kegiatan yang dianjurkan atau disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW "*Pacaran berdosa..ta'aruf dianjurkan.*"<sup>25</sup> Sedangkan Nur Sa'adhah mengungkapkan bahwa manfaat ta'aruf adalah untuk mengenal karakter pasangan dengan lebih baik "*Lebih baik dalam mengenali karakter pasangan.*"<sup>26</sup>

### **3. Cara melakukan Ta'aruf**

Beberapa cara untuk mengenal lebih jauh tentang calon pasangan diungkapkan oleh tiga narasumber yang telah kita wawancarai. Yang pertama adalah dengan pertemuan secara langsung. Pertemuan secara langsung dilakukan oleh narasumber Galuh. Berikut penuturan Galuh: "*Awalnya kita kenalan dulu mbak. Ngobrol secara langsung gitu.*" Komunikasi dibutuhkan dalam menjalin hubungan. Komunikasi membantu memahami karakter calon pasangan untuk menentukan cocok tidaknya. Selain dengan bertemu langsung, komunikasi dapat dilakukan melalui telepon selular, seperti halnya yang dilakukan Galuh dalam pengakuannya "*Selain itu juga kita komunikasi pake telepon. Kadang chattingan, sering*

<sup>24</sup> "Transkrip Wawancara.Pdf."

<sup>25</sup> "Transkrip Wawancara.Pdf."

<sup>26</sup> "Transkrip Wawancara.Pdf."

*juga video call. Nah, setelah itu baru orang tua sana dating ke rumah buat ketemu dengan orang tua Saya.”*<sup>27</sup> Hal ini dilakukan Galuh untuk memastikan bahwa Galuh dan calon pasangan benar-benar sudah siap menempuh jenjang pernikahan dan bisa dibicarakan dengan sesama orang tua.

Sedangkan Annisa mengungkapkan bahwa cara mengenal pasangan lebih jauh bukan dengan bertemu secara langsung namun dapat diketahui dari teman-teman dan lingkungan sekitar calon pasangan seperti pernyataan Annisa berikut, *” Kalau dari saya sendiri mungkin dari saya mengenal teman saya gitu kak. Jadi, dalam satu lingkup sekolah itu saya mengenal teman saya kemudian saya tanyakan kepada sahabat dekatnya melalui perantara temannya. Mungkin Saya Tanya, Saya cari latar belakang nih. Orang tersebut seperti apa sih? Kebiasaannya seperti apa? Masa lalunya seperti apa? Jadi seperti itu Kak”*<sup>28</sup> Selain dari bertanya dan menggali informasi dari teman-teman dan juga lingkungan calon pasangan, Annisa juga melakukan hal lainnya seperti berkomunikasi dengan perantara telepon genggam untuk mengecek apakah informasi yang didapatnya benar ataukah kebohongan. *” mungkin, ee.. biasanya saling bertukar cerita, seperti itu Kak Seperti apa dia dimasa lalunya mungkin atau kesehariannya dai seperti apa? Jadi, saya menyinkronkan. Bener gak sih, omongan temennya itu dengan apa yang dia omongkan itu sesuai gak? Seperti itu Kak”*<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>28</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>29</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

Selain dengan pertemuan secara langsung dan melalui telepon genggam atau dengan bertanya kepada teman-teman dan lingkungan sekitarnya, narasumber ketiga mengungkapkan cara lain dari proses ta'aruf yang dijalankannya. Peni Latifah, seorang mahasiswa Tadris Bahasa Inggris mengaku mengenal calon pasangannya dengan melihat secara langsung namun tidak bertemu. Dengan kata lain mengamati secara langsung namun tidak sampai diketahui calon pasangan. Berikut penuturan Peni, *“Kalau saya agak malu untuk bertemu langsung Kak Tapi juga kurang percaya jika hanya mendengar dari orang lain. Jadi saya mengamatinya dari jauh. Saya tetap menanyakan kepada orang terdekatnya, namun juga harus mencari bukti sendiri untuk meyakinkan diri kalau dia memang yang terbaik untuk Saya.”*<sup>30</sup> Peni Latifah juga menambahkan alasan terkait agama tentang apa yang mendasarinya berlaku demikian *“juga kan kalau bertemu langsung apalagi berdua kan bahaya ya Kak Bisa jadi khalwat, dan khalwat itu kan dilarang. Mungkin nanti jika memang cocok maka akan dilakukan nadzor. Dan itupun juga didampingi dengan mahram, bukan hanya berdua.”* Peni mengungkapkan beberapa alasan terkait ketidakinginannya melakukan pertemuan secara langsung. Beberapa hal tersebut berkaitan dengan agama yang dianutnya.

Narasumber keempat dan kelima Muhammad Syamsuddin dan Nur Sa'adhah tidak dapat mengungkapkan penuturannya terkait pengalaman melakukan ta'aruf. Syamsuddin mengaku tidak pernah melakukan ta'aruf,

---

<sup>30</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”



sebagaimana yang diungkapkannya “Kurang tau karena tidak pernah melakukannya.” Sedangkan Nur juga mengungkapkan penuturan yang sama dengan Syamsuddin ketika ditanya tentang cara ia melakukan ta’aruf “*Saya kurang tau.*”<sup>31</sup>

#### 4. Urgensi Melakukan Ta’ruf

Pentingnya menjalani ta’aruf sebelum meniti jenjang pernikahan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Adanya syariat tentang sunnahnya melakukan ta’aruf menunjukkan bahwa hal itu termasuk serangkaian yang penting dalam membina rumah tangga agar menuju sakinah mawaddah warahmah. Ketiga narasumber juga mengungkapkan hal yang demikian. Tidak ada pertentangan sedikitpun.

Narasumber pertama, Annisa mengungkapkan pendapatnya mengenai urgensi melakukan ta’aruf sebelum pernikahan. Dengan yakin Annisa menjawab “*Sangat penting. Yaa karena dengan ta’aruf itu kita bisa mengerti pasangan itu ya ka. Apalagi sekarang itu saya melihatnya diberita itu banyak kasus yang dibohongi, ternyata dia sudah punya istri, ternyata dia kog berjenis kelamin laki-laki juga. Maksudnya laki-laki dengan laki-laki gitu. Ada juga gitu. Jadi, saya kayak lebih hati-hati gitu lo kak dengan sesi ini. Maksudnya pengenalan lebih jauh. Dengan sifat-sifatnya dia seperti apa? Ingin tau lebih lah. Mewaspadaai ketidak ingin, maksudnya hal yang tidak ingin terjadi dari berita-berita yang saya pernah*

---

<sup>31</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

lihat itu.”<sup>32</sup> Annisa juga mengungkapkan bahwa resiko menjalani pernikahan tanpa didasari ta’aruf sebelumnya dapat berakibat fatal seperti pembohongan tentang status dan bahkan jenis kelamin.

Narasumber kedua, Galuh memberikan pendapat yang serupa dengan narasumber Annisa. Galuh memberikan pernyataan tentang urgensi ta’aruf yang begitu penting. Berikut *penuturannya* “*Penting banget mbak. Karena kan gak ada ya mbak kalau tiba-tiba nikah gitu tanpa ta’aruf. Malah nanti jadinya aneh. Terus juga nanti masyarakat mikir yang nggak-nggak. Dikiranya kenapa gitu, kog ndak ada lamaran nda ada ta’aruf tiba-tiba menikah*”.<sup>33</sup> Galuh memberikan penjelasan yang berbeda dengan Annisa. Menurut pendapat Galuh, pentingnya menjalani ta’aruf sebelum pernikahan berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Dimana masyarakat yang memandang jika ada pernikahan tanpa ta’aruf akan menimbulkan perspektif yang negative. Galuh menitikberatkan kepada pandangan atau norma-norma masyarakat yang berlaku dilingkungannya.

Narasumber ketiga, Peni Latifah menjelaskan urgensi melakukan ta’aruf sebelum pernikahan dalam perspektif Islam. “*Wanita dinikahi karena empat alasan. Boleh karena kecantikannya atau karena hartanya atau karena garis keturunannya atau karena agamanya. Rasulullah merekomendasikan untuk memilih agama yang baik. Niscaya akan beruntung dan berbahagia. Meski begitu, Rasulullah kan tidak melarang menikahi wanita karena ketiga alasan yang lainnya. Misal karena*

---

<sup>32</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>33</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

*kecantikannya atau karena ketampanannya. Jadi kan kita harus bertemu untuk mengetahui bagaimana rupa calon pasangan kita. Untuk itu, ta'aruf sangatlah penting ka. Darimana kita dapat ketertarikan dari salah satu yang empat tadi jika bukan dari ta'aruf? Makanya didalam ta'aruf itu kan ada istilah nadzor ya ka. Ya itu untuk menambah ketertarikan atau keinginan untuk menikah dengan calon pasangannya. Bahkan nadzor itu sangat dianjurkan meskipun hanya sekali. Karena tidak bisa dipungkiri kalau setiap manusia itu menginginkan pasangan yang dapat menyejukkan pandangan ketika melihatnya. Disitulah saya menganggap bahwa ta'aruf itu amat sangat penting sebelum lanjut ke pernikahan”<sup>34</sup>*

Narasumber keempat dan kelima mengungkapkan hal yang semisal ketika ditanya mengenai urgensi taaruf sebelum pernikahan. Mereka mengungkapkan dengan bahasa singkat dan padat. Syamsuddin mengatakan bahwa ta'aruf “*penting*”<sup>35</sup> sebelum pernikahan. Sedangkan Nur Sa'adhah mengatakan bahwa ta'aruf “*Sangat penting*”<sup>36</sup> dilakukan sebelum pernikahan.

---

<sup>34</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>35</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

<sup>36</sup> “Transkrip Wawancara.Pdf.”

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP TA'ARUF DAN URGENSINYA TERHADAP PERNIKAHAN

#### A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf di Kalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo

Dalam perspektif Islam, ada beberapa hal yang harus dipatuhi ketika menjalankan proses ta'aruf. Beberapa aturan dasar yang mengatur etika berhubungan dengan lawan jenis pada umumnya

##### 1. Makna Ta'aruf

Makna ta'aruf yang diungkapkan oleh Nur Sa'adhah selaku dosen IAIN Ponorogo sependapat dengan definisi yang dikemukakan oleh penulis. Ta'aruf adalah proses mengetahui pasangan untuk mencapai pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut hukum Islam, ta'aruf berarti berkenalan antara keluarga laki-laki dan perempuan dengan maksud mempersatukan keduanya dalam jenjang perkawinan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ta'aruf adalah proses dimana dua keluarga dihadirkan atau dihadirkan dengan niat dan niat tertentu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.<sup>1</sup>

Muhammad Syamsuddin mengungkapkan pendapat yang cukup singkat mengenai ta'aruf yaitu "Perkenalan". Hal ini merujuk pada definisi ta'aruf secara bahasa. Istilah taaruf berasal dari kata ta'arafa-yata'arafu yang artinya adalah saling mengenal. Sedangkan Peni Latifah mendefinisikan

---

<sup>1</sup> Bridestory, "Mengenal Proses Ta'aruf Dan Hukumnya Secara Islam - Bridestory Blog."

ta'aruf adalah proses pengenalan antara ikhwan dan akhwat sebelum menuju jenjang pernikahan. Penuturannya selaras dengan yang diungkapkan oleh Galuh. Galuh mendefinisikan ta'aruf sebagai proses pengenalan laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Sedangkan menurut pengungkapan Annisa ta'aruf adalah mengetahui. Hal ini sesuai dengan pengertian ta'aruf secara bahasa yang diungkapkan oleh penulis.

#### 5. Tujuan Ta'aruf

Serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum pernikahan dikenal sebagai ta'aruf. Serangkaian proses ini pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ta'aruf berbeda-beda tergantung pada orang yang melakukannya. Ta'aruf secara umum didefinisikan sebagai proses pengenalan calon pasangan sebelum melanjutkan hubungan. Seperti yang dikatakan Annisa ketika ditanya tentang alasan untuk menikah. Menurut Annisa, tujuan utama dari menjalani sebuah proses ta'aruf adalah membicarakan atau menyamakan visi misi yang akan dijalankan nanti ketika sudah dalam ikatan pernikahan, yang mencakup tujuan pernikahan dan cara mendidik anak-anak nantinya. Tujuan yang diungkapkan oleh Annisa tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka dari itu Islam memperbolehkan dan tidak melarang alasan yang didasarkan pada tujuan yang baik.

Tujuan yang berbeda diungkapkan oleh narasumber Galuh ketika ditanya mengenai tujuan melakukan ta'aruf. Galuh mengungkapkan Dalam pernyataan tersebut Galuh menambahkan tujuan ta'aruf selain dari

untuk mengenalkan calon pasangan kepada orang tua juga agar masing-masing orang tua mengetahui karakter dari masing-masing calon menantu. Hal ini juga selaras dengan syaria't Islam dimana tujuan ta'aruf adalah untuk mengenalkan calon pasangan terutama kepada kedua keluarga besar yang akan berbesan

Pada dasarnya, tujuan taaruf adalah untuk mengenal dan mencari pasangan yang cocok, adil, dan diridhai oleh Allah Subhaanahu Wa Ta'ala. Dalam proses ini, tidak boleh ada niat untuk coba-coba atau secara iseng menguji kelayakan seseorang dalam perjodohan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pasangan adalah tujuan tambahan dari proses taaruf. Sedangkan tujuan ta'aruf menurut Peni Latifah adalah sebagai proses akhir dalam pengambilan keputusan. Peni mengaku melakukan sholat istikharah sebelum melakukan ta'aruf. Hal ini adalah sesuai syariat Islam. Pengambilan keputusan dengan didahului sholat istikharah adalah cara terbaik sehingga tidak ada keraguan dikemudian hari.

Tujuan ta'aruf yang diungkapkan oleh Muhammad Syamsuddin dan Nur Sa'adhah tidak berbedada jauh. Yakini untuk mengenal karakter calon pasangan masing-masing lebih jauh. Hal ini selaras dengan tujuan ta'aruf yang dimaksudkan dalam Islam.

#### 6. Alasan Ta'aruf

Alasan ta'aruf diungkapkan Peni Latifah karena untuk menghindari pacaran. Hal yang sama juga disampaikan oleh Galuh. Alasan ini dibenarkan oleh syariat dan bahkan Islam menetapkan hukum haram pada

proses pacaran sebelum menikah. Alasan Annisa dan Galuh sedikit berbeda karena Galuh mengalami trauma mengenai pacaran. Namun keduanya sama-sama menghindari pacaran dan lebih memutuskan untuk ta'aruf.

Muhammad Syamsuddin mengatakan alasan ta'aruf mengenai perjalanan pernikahan yang panjang dan bukan hanya satu atau dua hari. Alasan ini menjadikan ta'aruf menjadi alasan yang kuat agar kedua belah pihak benar-benar saling mengenal sebelum diadakannya akad nikah. Alasan ini tidak bertentangan dengan syariat yang ditetapkan oleh Islam. Maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan Nur Sa'adhah mengungkapkan alasan yang berbeda. Nur Sa'adhah mengungkapkan bahwa ta'aruf identik dengan proses pengenalan tanpa mendahulukan syahwat. Hal ini selaras dengan syariat Islam yang tidak memperbolehkannya syahwat dalam pandangan kepada orang lain sebelum menikah.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Ta'aruf dikalangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo.**

### **1. Motivasi Ta'aruf**

Secara umum keempat narasumber mengungkapkan hal yang sama mengenai motivasi ta'aruf yang mendorong narasumber untuk melakukannya. Motivasi tersebut adalah untuk pengenalan. Secara umum yang dimaksud disini adalah pengenalan karakter dari keluarga calon mempelai. Hal ini disampaikan oleh Annisa, Peni Latifah, Muhammad Syamsuddin, dan Nur Sa'adhah. Sedangkan Galuh mengungkapkan hal

yang berbeda. Galuh mengungkapkan bahwa motivasi melakukan ta'aruf untuk menjalin silaturahmi. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan merupakan anjuran agar menjalin silaturahmi dengan keluarga lain. Namun lebih lanjut Galuh menambahkan bahwa motivasi ta'aruf yang ia lakukan adalah agar dapat memilih pasangan yang baik.

## 2. Manfaat Ta'aruf

Menurut kalimat yang diungkapkan oleh para narasumber, ta'aruf memberikan manfaat terhindar dari dosa pacaran, hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Syamsuddin. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang melarang mendekati zina. Sedangkan pacaran termasuk ke dalam zina. Kemudian ungkapan dari Peni latifah yaitu ta'aruf lebih menjaga marwah seorang wanita, dalam wawancara ia menjelaskan bahwa ta'aruf ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar tidak seperti pacaran yang dapat bersentuhan tanpa ada larangan. Syariat Islam dengan tegas melarang bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah seorang wanita. Ketika melakukan ta'aruf juga dilarang menyentuh. Hal yang diperbolehkan hanyalah melihat wajah dan telapak tangan. Ungkapan Peni Latifah dan Muhammad Syamsuddin selaras dengan syariat Islam yang telah diajarkan.

Manfaat ta'aruf yang diungkapkan oleh Galuh Nur Azizah yaitu menjadikan hati lebih tenang. Sedang Annisa Fadhilah Hayya mengungkapkan bahwa ia lebih mengenal karakter pasangan sebelum



pernikahan. Yang terahir dari Nur Sa'adhah mengungkapkan hal yang sama dengan Annisa yaitu lebih mengenal pasangan sebelum pernikahan. Dari semua jawaban diatas tidak ada yang bertentangan dengan syariat, hanya saja mereka memiliki ungkapan yang berbeda.

### 3. Cara melakukan ta'aruf

Tiga narasumber yang telah kita wawancarai memberikan informasi tentang berbagai metode untuk mengenal calon pasangan. Yang pertama adalah pertemuan secara langsung yang dilakukan oleh narasumber Galuh. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam dimana larangan berkumpul atau bertemunya wanita dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada udzur syar'i. Islam mensyari'atkan adanya mediator dalam melakukan proses ta'aruf. Hal ini tidak dilakukan oleh narasumber Galuh dan lebih memilih melakukan komunikasi dengan calon pasangan secara langsung.

Untuk menjalin hubungan, komunikasi sangat penting. Komunikasi membantu memahami karakter calon pasangan untuk menentukan apakah mereka cocok atau tidak. Selain bertemu langsung, komunikasi juga dapat dilakukan melalui telepon seluler, seperti yang dilakukan Galuh dalam pengakuannya, untuk memastikan bahwa dia dan calon pasangan benar-benar sudah siap untuk menempuh jenjang pernikahan dan agar sesama orang tua dapat berbicara tentang hal itu. Tindakan ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Islam tidak melarang penggunaan telepon genggam untuk berkomunikasi. Melainkan Islam melarang berlebihan dalam penggunaan telepon terutama untuk hal yang bukan merupakan

udzur syar'i. seperti yang penulis jelaskan diatas bahwasanya dianjurkan untuk berkomunikasi lewat mediator.

Annisa mengatakan bahwa cara lebih jauh untuk mengenal pasangan bukan dengan bertemu secara langsung, tetapi dengan bertanya dan mengumpulkan informasi dari teman-teman dan lingkungan sekitar calon pasangan. Annisa juga melakukan hal lain, seperti berbicara dengan perantara telepon genggam untuk memastikan apakah informasi yang dia kumpulkan benar atau tidak.

Narasumber ketiga mengungkapkan metode ta'aruf tambahan selain pertemuan secara langsung dan melalui telepon genggam atau dengan bertanya kepada teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Peni Latifah, siswa Tadris Bahasa Inggris, mengatakan dia mengenal calon pasangannya secara langsung, tetapi tidak bertemu. Dengan kata lain, melihat calon pasangan secara langsung tetapi sang calon tidak mengetahuinya. Peni Latifah juga memberikan alasan agama tentang dasar hukumnya. Dengan cara ini, Peni mengungkapkan beberapa alasan mengapa dia tidak ingin menghadiri pertemuan secara langsung. Beberapa hal tersebut terkait dengan kepercayaan agamanya.

Peni Latifah dan Annisa sudah menjalankan sebagian syariat yang dianjurkan dalam menjalani proses ta'aruf. Meskipun tidak memakai mediator, namun Annisa dan Peni Latifah sebisa mungkin menghindari pertemuan secara langsung dengan calon pasangan. Hal ini dapat mengurangi adanya potensi zina yang mungkin muncul jika dilakukan

petemuan secara langsung. Sedangkan kedua narasumber yang lainnya yakni Nur Sa'adhah dan Muhammad Syamsuddin mengaku belum pernah menjalani proses ta'aruf sebelumnya.

#### 4. Urgensi Ta'aruf

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai urgensi ta'aruf dikalangan remaja sebelum pernikahan. Kelima narasumber menyatakan hal yang sama terkait hal tersebut. Urgensi ta'aruf dinilai sangat penting karena mencakup keputusan dalam keseluruhan rangkaian ibadah panjang pernikahan. Peni Latifah menambahkan alasan mengapa begitu pentingnya dilakukan ta'aruf sebelum pernikahan. Hal ini terkait alasan wanita yang dinikahi karena empat hal. Empat hal tersebut adalah karena kecantikan, harta, nasab, atau agama. Untuk itu perlu dilakukannya ta'aruf sebelum pernikahan agar menumbuhkan keinginan menikah dari keempat sebab tersebut.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai makna ta'aruf dikalangan remaja Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesimpulan dari analisis Tinjauan hukum Islam terhadap praktek ta'aruf yang dijalani oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo adalah satu narasumber yaitu Peni Latifah melakukan ta'aruf sesuai dengan syariat Islam dan dua lainnya yaitu Annisa Fadhilah Hayya dan Galuh Nur Azizah belum menjalankan syari'at secara keseluruhan. Sedangkan Nur Sa'adhah dan Muhammad Syamsuddin tidak melalui proses ta'aruf.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap urgensi ta'aruf sebelum pernikahan di kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo adalah sangat penting. Adanya ta'aruf sebelum pernikahan untuk menghindari kemungkinan akan dibohongi oleh calon pasangan, untuk menghindari zina dan pacaran, serta beberapa kasus dapat mengobati trauma akibat pengalaman di masa lalu.

## B. Saran

Setelah melakukan wawancara dengan tiga responden, penulis menyarankan kepada seluruh ummat Islam khususnya para remaja untuk tetap mematuhi syari'at Islam dengan kaffah atau sempurna. Tidak menjalankan satu syari'at dan mengabaikan yang lainnya. Ta'aruf disyariatkan sebagai petunjuk cara pengenalan sebelum pernikahan yang baik dan benar menurut syari'at Islam, dan bukan sebagai dalih untuk berpacaran secara Islami.



## DAFTAR PUSTAKA

- “11+ Hadis Dan Ayat Alquran Tentang Pernikahan, Masya Allah! | Orami.”  
Accessed June 6, 2023. <https://www.arami.co.id/magazine/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan>.
- Abrista Devi, Hendri Tanjung. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Akbar, Eliyyil. “Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, No. 1 (January 7, 2015): 55–66.  
<https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>.
- Alamsyah. *Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dalam Nikah Syighar*. Irawan Massie, N.D.
- Apr 25, Admin |, And 2008 | Keluarga Sakinah | 0 |. “Hikmah Menikah | Yayasan Al Sofwa.” Accessed June 5, 2023. <https://alsoftwa.com/91-sakinah-hikmah-menikah/>.
- Barokah, Sabar. “Pacaran Dan Ta’aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” N.D.
- Bawahab, Soffi S. *God...Jodohin Gue Dong!!!!* Qultummedia, 2005.
- Bridestory. “Mengenal Proses Ta’aruf Dan Hukumnya Secara Islam - Bridestory Blog.” Bridestory. Accessed June 2, 2023.  
<https://www.bridestory.com/id/blog/mengenal-proses-taaruf-dan-hukumnya-secara-islam>.
- Haq, Hilman Syahrial. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha, 2020.
- Huda, Miftakhul, And Udin Safala. “Prespektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mahasiswa Iain Ponorogo Skripsi,” N.D.
- Iryana. “Teknik Pengumpulan Data Kualitatif,” N.D.
- Jamilah, Fitrotin. “Pernikahan Beda Kewarganegaraan Studi Analisis Hukum Islam Dan Hukum Fositif,” N.D.
- “Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita | Hakim | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.” Accessed February 14, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1079/986>.

- Kristina. "Surat Ke-51 Ayat 49 Dalam Al Quran Dan Tanda Kebesaran Allah." Detiknews. Accessed June 6, 2023. <https://News.Detik.Com/Berita/D-5628320/Surat-Ke-51-Ayat-49-Dalam-Al-Quran-Dan-Tanda-Kebesaran-Allah>.
- "Makna Hadis: Menikah Menyempurnakan Setengah Agama – Konsultasisyariah.Com." Accessed June 1, 2023. <https://Konsultasisyariah.Com/26085-Makna-Hadis-Menikah-Menyempurnakan-Setengah-Agama.Html>.
- "Mengokohkan Kerangka Keluarga Dalam Bingkai Bimbingan.Pdf," N.D.
- Mh, Dr Liky Faizal. Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam. Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- M.Pd, Ahmad Rofi'i Harahap, S. Sy , Mh Dan Dr Nurhadi, S. Pd I. , S. E. Sy , S. H. , M. Sy , Mh. Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam. Guepedia, N.D.
- Msc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Wanita Salehah: Sifat, Keutamaan, Dan Hadits Yang Membicarakannya." Rumaysho.Com (Blog), May 25, 2022. <https://Rumaysho.Com/33753-Wanita-Salehah-Sifat-Keutamaan-Dan-Hadits-Yang-Membicarakannya.Html>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." Credo 2, No. 2 (November 29, 2020): 111–22.
- "Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf." Accessed June 1, 2023. <https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.Pdf>.
- Ph.D, Dr M. Saifudin Hakim, M. Sc. "Menundukkan Pandangan Mata." Muslim.Or.Id, September 23, 2015. <https://Muslim.Or.Id/26590-Menundukkan-Pandangan-Mata.Html>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed June 2, 2023. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/31?From=33&To=33>.
- "Riyad As-Salihin 990 - The Book Of Etiquette Of Traveling - كتاب آداب السفر - Sunnah.Com - Sayings And Teachings Of Prophet Muhammad ( صلى الله عليه و سلم )." Accessed March 13, 2023. <https://Sunnah.Com/Riyadussalihin:990>.
- Romawansa, Desti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan)," N.D.

- Saputra, Satria Aji Wisnu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan," N.D.
- Satriadi, Inong. "Tujuan Penciptaan Manusia Dan Nilai Edukasinya (Kajian Tafsir Tematis)." Ta'dib 11, No. 2 (June 27, 2009).  
<https://doi.org/10.31958/Jt.V12i1.153>.
- Sindonews.Com. "Al-Qur'an Surat Al-Qiyamah Ayat Ke-39." Accessed June 6, 2023. <https://kalam.sindonews.com/ayat/39/75/al-qiyamah-ayat-39>.
- "Surat An-Nur Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsirweb." Accessed June 1, 2023. <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>.
- "Surat Az-Zariyat Ayat 56 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsirweb." Accessed June 1, 2023. <https://tafsirweb.com/9952-surat-az-zariyat-ayat-56.html>.
- "Tafsir Al Isra Ayat 32 Tentang Larangan Berzina, Perlu Diketahui | Merdeka.Com." Accessed June 1, 2023.  
<https://www.merdeka.com/jateng/tafsir-al-isra-ayat-32-tentang-larangan-berzina-perlu-diketahui-klm.html>.
- "Tafsir An Nur Ayat 30: Peringatan Kepada Laki-Laki Untuk Jaga..." Accessed June 1, 2023. <https://langit7.id/read/8502/1/tafsir-an-nur-ayat-30-peringatan-kepada-lakilaki-untuk-jaga-pandangan-1639390331>.
- "Tafsir Surat Al-Ahzab Ayat 53 | Learn Quran Tafsir." Accessed June 1, 2023. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-33-al-ahzab/ayat-53>.
- "Tas Bab Iii 13416241020.Pdf." Accessed June 1, 2023.  
<https://eprints.uny.ac.id/53740/4/tas%20bab%20iii%2013416241020.pdf>.
- "Transkrip Wawancara.Pdf," N.D.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pernikahan.Pdf," N.D.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam" 14, No. 2 (2016).
- "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء - صحيح البخاري" Accessed March 13, 2023.  
<https://hadithprophet.com/#>.
- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها - مسند أحمد" Accessed March 13, 2023. <https://hadithprophet.com/#>.



